PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH,TERHADAP BELANJA MODAL

Junaedy

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAU, PAD, Dana Bagi Hasil, SiLPA dan Luas Wilayah baik secara Parsial maupun Silmutan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Rumusan masalah penelitian adalah "Apakah DAU, PAD, Dana Bagi Hasil, SiLPA dan Luas Wilayah secara Parsial dan Simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua?

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Hasil analisis diperoleh bahwa secara parsial DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, PAD tidak berpengaruh terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, seraca Simultan DAU, PAD, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah, Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Surplus APBD terus terjadi pada Pemprov dan Pemkab/kota, yang merupakan sumber pendanaan baru. Selama 2004-2007, terjadi surplus anggaran di tingkat Pemprov dan Pemkab/kota di Papua sebesar 5-10% per tahunnya. Surplus ini sebagian besar digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pada perusahaan daerah. Secara surplus akumulasi, anggaran Pemprov dan seluruh Pemkab/kota

ini diperkirakan berjumlah lebih dari Rp 7 triliun.

Pendanaan yang bersumber dari DAU masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional khususnya kabupaten/kota dan juga merupakan sumber utama anggaran Pemerintah daerah. DAU Provinsi Papua pada tahun 2006 sebesar 810 Miliar Rupiah. Total DAU untuk seluruh Provinsi Papua, temasuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua mencapai 7,2 Triliun Rupiah.

Syukri dan Halim (2004) menyatakan bahwa dana transfer jangka panjang berupa DAU berpengaruh terhadap belanja modal jumlah dan pengurangan dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran Dalam beberapa belanja modal. tahun berjalan, proporsi DAU terhadap peneriman daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah vang termasuk PAD Adi, (2006), Harianto dan Adi, (2007). Sepanjang 2014, tak kurang dari Rp 341,21 triliun dana dari pemerintah pusat akan dibagibagikan ke sejumlah Provinsi dan kabupaten/kota melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Tahun ini, Papua mendapatkan jatah terbesar tingkat provinsi sebesar Rp 1,99 triliun. Dana perimbangan pembangunan yang bersumber dari Alokasi Umum (DAU). memberikan kontribusi cukup besar bagi pendanaan pembangunan di kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Daerah yang maju cenderung mempertahankan struktur belanja menjadi belanja pemeliharaan (Handayani, 2011). APBD 2004-2008 Dari terlihat pendapatan daerah Provinsi Papua terus mengalami peningkatan baik di provinsi tingkat maupun kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah Pendapatan Asli adalah Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Halim (2008),Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan

daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti melakukan aktivitas pembangunan. PAD yang besar di suatu daerah akan membuat prioritas pembangunan di daerah tersebut semakin meningkat (Mahmudi, 2010). Dengan kondisi pendapatan daerah Provinsi Papua yang sangat besar. komposisi belanja yang dilakukan menunjukkan bahwa komposisi terbesar (56 persen) belanja Provinsi dihabiskan untuk administrasi sektor umum pemerintahan yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan biaya penunjang kegiatan. Artinya pendapatan yang besar tadi sebagian besar dibelanjakan untuk menunjang administrasi daerah. Kemudian porsi belanja modal, mencakup obatan. alat kesehatan. alat kontrasepsi, dll, sedikit sangat dibandingkan belanja pengadaan barang-barang tersebut. Kecenderungan yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten/kota dan di sektor strategis lain. Dengan pendapat Darwanto dan Yustikasari (2006)menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya banyak lebih untuk programprogram pelayanan publik. Pendapatan yang sangat besar tadi menggerakkan tidak mampu perekonomian Provinsi Papua. Hal karena sebagian besar pendapatan tidak berputar di Papua, misalnya belanja modal untuk pembelian komputer atau perangkat keras, mesin dan lain-lain dilakukan di luar Papua. Pendapatan

provinsi dan kabupaten/kota banyak tersedot ke luar sehingga roda perekonomian lokal kurang bergairah.

SiLPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. (Hidayat, 2013) menyatakan bahwa SiLPA adalah pengeluaran pembiayaan dalam APBN/ APBD selama satu periode pelaporan. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua. target Pelampauan SiLPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan Daerah dan efisiensi sangat diharapkan sedangkan yang ditiadakannya bersumber dari program/kegiatan pembangunan apa lagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat. SiLPA yang cenderung menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana (Lulung, 2009), SiLPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal, Liliana, (2011) menyatakan hubungan antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah adalah penting, mengingat relevansinya bagi kebijakan terutama berkenaan dengan defisit anggaran. SiLPA dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, yaitu belanja pengawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (Kadi, 2010). Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya menegaskan bahwa SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD

hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sejauh ini mekanisme penggunaan SiLPA masih pro dan kontra. SiLPA yang cenderung menunjukkan besar lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana. Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan fasilitas maupun untuk publik. Dalam penjelasan Undang - Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel vang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah Luas Wilayah. Provinsi Papua yang mempunyai daerah dengan wilayah yang lebih luas kabupaten/kota seperti Kab, Merauke luas wilayah 430240,95 km2, Kab Yalimo luas wilayah 36739.30 km2, Kab Mimika 22903,78 km2, Kab Boven Digoel 27880,73 km2 dan lain-lain tentulah membutuhkan sarana dan prasarana lebih banyak dalam sebagai yang untuk pelayanan kepada syarat publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Kholifah (2013)sumber pendanan menyatakan dengan daerah yang lebih luas dan daerah pemekaran membutukan dana yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

TINJAUAN PUSTAKA Dana Alokasi Umum (DAU)

Pasal 1 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah **Pusat** dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar untuk daerah mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Berdasarkan UU tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Hal ini sesuai dengan PPNo. 55 Tahun 2005 Pasal 37 yaitu:

- Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
- b. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Dalam hal penentuan proprosi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
- d. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam APBN.

 Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam

APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbangan sesuai kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat Grant" "Block yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka ontonomi daerah.

DAU dihitung dengan menggunakan pendekatan celah fiskal (fiscal gap) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dikurangi dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah dan Alokasi Dasar AD berupa jumlah gaji PNS. Formula DAU tersebut dapat dituislan sebagai berikut:

DAU = AD + CF

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku. Celah Fiskal (CF) merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas (KbF KpF). Dengan fiskal demikian, daerah yang memiliki fiskal tinggi kapasitas dengan kebutuhan fiskalnya rendah maka perolehan Dana Alokasi Umum yang akan didapatkan jumlahnya akan kecil. Dan sebaliknya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, sementara kebutuhan akan fiskalnya tinggi, sudah dipastikan Dana

Alokasi Umum yang akan didapatkan jumlahnya akan besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Ketentuan Umum UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

PAD dipungut/diperoleh berdasarkan pada ketentuan perundang undangan Pasal 6 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa:

- a. PAD bersumber dari:
 - 1). Pajak Daerah
 - 2). Retribusi Daerah
 - 3). Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
 - 4). Lain-lain PAD yang sah.
- b. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - 1). Hasil penjualan kekayaan Daerah nyang tidak dipisahkan
 - 2). Jasa giro
 - 3). Pendapatan bunga
 - 4). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - 5). Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa olehDaerah.

PAD selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, padahal pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari sumber lain seperti, hasil pengelolaan perusahaan daerah walaupun hasilnya yang relative kecil. Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengklasifikasi PAD menjadi empat jenis pendapatan sebagai

berikut:

- a). Pajak Daerah terdiri dari :
 Pajak hotel, Pajak restoran,
 Pajak hiburan, Pajak reklame,
 Pajak Penerangan jalan, Pajak
 parkir, Pajak air bawah tanah,
 Pajak sarang walet, Pajak
 lingkungan, Pajak
 pengambilan bahan galian
 golongan C.
- b). Retribusi Daerah
 Retribusi jasa umum,
 Retribusi jasa usaha,
 Retribusi perizinan tertentu.
- c). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian laba bank Pembangunan Daerah (BPD), bagian laba Perusahaan Daerah, dan hasil investasi pada pihak ketiga.
- d). Lain-lain PAD yang sah yaitu pendapatan semua yang bukan berasal dari pajak daerah, pendapatan retribusi pengelolaan daerah, hasil daerah kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan peraturan sesuai dengan dan dipungut serta daerah disetorkan kekas daerah dalam tahun anggaran berjalan, antara lain: hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntuan kerugian daerah, penerimaan komisi atau potongan akibat dari penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendpatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2004 **PAD** bertujuan memberikan kewenangan pemerintah daerah kepada untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai desentralisasi. perwujudan Kemampuan melaksanakan otonomi daerah diukur dari kontribusi besarnya diberikan oleh PAD terhadap total APBD. PAD idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan **APBNyang** dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Kuncoro (2004) Dana Bagi Hasil merupakan pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alamdan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten.

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam yaitu:
Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1). 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi
- 2). 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota
- 3). 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Bagian Pemerintah dari penerimaan PBB sebesar 10% (sepuluh persen) dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut:

a). 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada

- seluruh daerah kabupaten dan kota
- b). 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/ APBD selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih realisasi penerimaan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun sebelumnya mencakup anggaran penerimaan pelampauan PAD. pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan pelampauan daerah yang sah, penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

lebih Sisa anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan.

Bentuk penggunaan SiLPA ada dua yaitu :

- a. Kegiatan Lanjutan. Kegiatan lanjutan atau luncuran dari tahun sebelumnya dilaksanakan pada dengan awal tahun berjalan menggunakan sisa anggaran yang dengan terlebih belum habis dahulu menetapkan DPA-L Pelaksanaan (Dokumen Anggaran-Lanjutan) pada akhir tahun sebelumnya.
- b. Kegiatan Baru. Dalam perubahan APBD, penambahan kegiatan baru dimungkinkan sepanjang dapat diselesaikan sampai pada akhir tahun anggaran, kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat (dengan persyaratan tertentu).

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi SiLPA pengeluaran pemerintah. sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada dan sekaligus APBD ternjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Litbang, 2008).

Luas Wilayah

Luas wilayah merupakan sala satu mencerminkan kebutuhan akan prasana penyediaan sarana dan daerah sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Dikaitkan dengan pemekaran daerah maka luas wilayah kemungkinan erat kaitannya dengan penganggaran belanja modal.

Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran tentunya berupaya daerahnya membangun dengan berbagai fasilitas layanan publik lebih layak terutama yang wilayah-wilayah yang belum menikmati pembangunan layanan publik seperti:

- a. Rumah Sakit/Puskesmas
- b. Gedung Sekolah
- c. Pembuatan tower telekomunikasi,
- d. Pembangunan pasar-pasar tempat berdagang,
- e. Pembukaanjalur perhubungan berupa dermaga atau jalan-jalan kota yang memudahkan mobilitas masyarakat terutama dari wilayah-wilayah yang belum terjangkau pemerintah sebelumnya.

Jadi semakin luas daerah yang perlu semakin dibangun maka besar belanja modal yang harus prasarana dianggarkan.Penyediaan berdasarkan wilayah ini tidak lepas iuga kaitannya dengan penyebaran wilayah penduduk di tersebut. Dimana ada penduduk maka disana terjadi kegiatan ekonomi. Efisensi pembangunan wilayah untuk menunjang alokasi sumber daya secara efektif diberbagai wilayah. Keadilan artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membantu wilayah - wilayah yang kurang maju. Karena penduduk mempuyai mobilitas, maka upaya terbaik adalah membantu penduduk yang kurang makmur yang tinggal di suatu wilayah tertentu agar berani pindah ke wilayah lain (Adisasmita, 2005).

Belanja Modal

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri apa yang menjadi diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk diperlukan banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan daerah, yang salah satunya adalah belanja modal. Dengan demikian belanja modal merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, merupakan belania modal pengeluaran untuk anggaran memperolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan gedung tanah, dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Aset tetap merupakan prasayarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah.


Adapun jenis belanja modal menurut PSAP No.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 terbagai ke dalam 6 bagian, yaitu:

a). Belanja Jalan, Irigasi, dan lainnyab). Belanja aset tetap lainnya

- c). Belanja aset lainnya
- d). Belanja Tanah
- e). Belanja Mesin
- f). Belanja Gedung dan Bangunan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran dalam yang dilakukan rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang
- memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:
- 1). Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
- 2). Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.
- 3). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

Ha1: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Ha2: Pendapata Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Ha3: Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Ha4: Sisah lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Ha5: Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal.

METODE PENELITIAN

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau individu yang sedang dikaji yang mempunyai karakteristik dalam statistik tidak terbatas yang mengacu pada seluruh ukuran, hitungan, atau kualitas yang menjadi suatu perhatian Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi yang diperoleh dengan cara tertentu. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi umum untuk masingmasing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Dana Alokasi Umum untuk daerah dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

DAU = Cela Fiskal + Alokasi Dasar

Keterangan:

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin PAD tinggi rasio

dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu darah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Variabel Pendapatan Asli Daerah diukur dengan rumus :

PAD= Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

Dana Bagi Hasil

bagianPemerintah 84.5%.

Dana Bagi Hasil Pajak bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, PajakPenghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari hasil-hasilKehutanan, Pertambangan Umum. Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan dan Pertambangan Bumi. Dalambentuk dana bagi hasil dialokasikan kepada pemerintah 15.5% daerah sebesar setelah dikurangikomponen pajak dan pungutan lainnya serta

Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Pusat

sebesar

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada **APBD** sekaligus dan ternjadi Pembiayaan Neto yang positif. dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008).Rumus yang digunakan untuk mengukur variabel SiLPA ini adalah sebagai berikut (Hidayat, 2013):

Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya

Tingkat Pembiayaan SiLPA =

Total Belanja

Luas Wilayah

Bersaran oraganisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah

dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masingmasing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan Luas wilayah yang merupakan daerah pemekeran dengan luas kabupaten/kota yang memiliki masing – masing daerah yang berbeda – beda.

Variabel Dependen Belanja Modal Pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan

pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal.Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar. Variabel belanja modal dapat diukur dengan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara DAU, PAD, Dana Bagi Hasil, SiLPA, dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat diformulakan dengan Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

BM = α + β 1DAU + β 2PAD + β 3DBH + β 4SiLPA + β 5LUAS + e Keterangan :

 α = konstanta βi =

intersep/slope/koefisiean regresi

BM = Belanja

Modal

DAU = Dana

Alokasi Umum

PAD = Pendapatan Asli Daerah
DBH = Dana
Bagi Hasil
SiLPA = Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran
LUAS = Luas
Wilayah
e = eror tern

Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji penelitian dibuktikan dalam berkaitan dengan pengaruh variabel – variabelbebas yaitu Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisah Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Pengujian hipotesi akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0.05 $(\acute{a}=0.05)$ atau keyakinan sebesar tingkat 0.95 karena tingkat signifikansi tersebut umum digunakan dalam penelitian ilmu-ilmusosial dan dianggap cukup

tepat untuk mewakili hubungan antar variabel yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	55	33,070	744,492	400,42342	134,101782
PAD	55	4,506	344,615	37,08105	65,357883
DBH	55	11,048	729,143	95,12062	160,846574
SiLPA	55	3,203	312,055	85,20451	74,693563
Luaswilayah	55	10,704	786,180	86,37991	223,386534
Belanjamodal	55	1,681	389,678	168,53318	108,760981
Valid N (listwise)	55				

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 21.0

Keterangan : dalam jutaan Rupiah, kecuali Luas dalam Km².

Regresi Linear Berganda

Setelah semua asumsi klasik dipenuhi maka dilakukan pemodelan atas koefisein regresi yang diperoleh. Regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan hubungan Antara variabel dependent (terikat) dengan variabel independent (bebas), dengan jumlah variabel independent lebih dari satu maka dapat diuji sebagai berikut.

Tabel 2

Coefficients^a

Model		Unstandardiz		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-33,894	36,537		-,928	,358
1	DAU	,402	,085	,495	4,739	,000
	PAD	-,089	,196	-,054	-,454	,652
	DBH	,375	,083	,555	4,527	,000
	SiLPA	,119	,165	,082	,718	,476
	Luaswilavah	-,010	,049	-,020	-,202	,841

a. Dependent Variable: belanjamodal

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

BM =-33,894+0,402DAU - 0,089PAD + 0,375DBH + 0,119SiLPA - 0,010LUAS+ e Penjelasan dari persamaan regresi berganda di atas sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar -33,894 artinya apabila variabel DAU, PAD, DBH, SiLPA dan LUAS bernilai 0. makaanggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di **Provinsi** Papua tahun 2009 2013 meningkat sebesar Rp -33,894 juta.
- Nilai regresi variabel DAU adalah 0,402. Nilai DAU yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan DAU, artinya jika **DAU** mengalami peningkatan sebesar 1 iuta maka teriadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2009 -2013 sebesar Rp 402 juta dengan asumsi variabel satuan dalam kondisi konstan.
- Nilai koefisien variabel PAD adalah -0,089. Nilai PAD yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel Belanja Modal dengan PAD, artinya jika PAD mengalami peningkatan sebesar Rp juta maka akan menurunkan jumlah Belania Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2009 -2013 sebesar Rp 89 juta dengan variabel satuan asumsi lain dalam kondisi tidak konstan.

- Nilai koefisien variabel DBH adalah 0,375. Nilai DBH positif menunjukkan hubungan searah antara variabel Belanja Modal dengan Dana Bagi Hasil, artinya Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar iuta Rp maka terjadi 1 peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2009 -2013 sebesar Rp 375 jutadengan satuan asumsi variabel lainnya dalam kondisi konstan.
- Nilai koefisien variabel SiLPA e. adalah 0,119. Nilai SiLPA positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan SiLPA, artinya jika **SiLPA** mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2009 -2013 sebesar Rp 119 juta dengan satuan asumsi variabel lainnya dalam kondisi konstan.
- f. Nilai koefisien variabel LUAS adalah -0,010. Nilai LUAS negatif menunjukkan hubungan vang searah antara variabel Belanja Modal dengan Luas Wilayah, artinya jika Luas Wilayah mengalami peningkatan sebesar 1 Km² maka akan terjadi penurunan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provisi Papua tahun 2009 - 2013 sebesar Rp 10 juta dengan variabel satuan asumsi lain dalam kondisi tidak konstan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan

pengaruh variabel – variabel bebas yaitu DAU, PAD, DBH, SiLPA, dan

Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.

a. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3

Model Summary^b

Model	R	-		Std. Error of the Estimate	
1	,724 ^a	,524	,475	78,788957	1,520

- a. Predictors: (Constant), luaswilayah, DBH, DAU, SiLPA, PAD
- b. Dependent Variable: belanjamodal

Tabel di atas menunjukkan koefisien korelasi antara DAU, PAD, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal sebesar 0,724. Artinya terdapat pengaruh yang sangat kuat antara DAU, PAD, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal sebesar 724, dan koefisien determinasi adjusted R2 sebesar 0,475. Angka-angka ini berarti DAU, PAD, DBH,

SiLPA dan Luas Wilayah memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 475. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel DAU, PAD, DBH. SiLPA, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Nilai R2 = 1 yang lebih dari satu maka berarti terdapat suatu hubungan yang sempurna

.

b. Uji t (Uji Parsial) Tabel 4

Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-33,894	36,537		-,928	,358
1	DAU	,402	,085	,495	4,739	,000
	PAD	-,089	,196	-,054	-,454	,652
	DBH	,375	,083	,555	4,527	,000
	SiLPA	,119	,165	,082	,718	,476
	Luaswilayah	-,010	,049	-,020	-,202	,841

a. Dependent Variable: belanjamodal Dari tabel diatas menunjukan bahwa kemapuan masing –

masing variabel independen secara individual memiliki tingkat signifikan yang berbeda beda.Pada variabel memiliki t hitung sebesar 0,000 dan nilai signifikan kurangdari 0.05 hal ini berarti variabel secara Parsial DAU dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh secara signifikan Belanja terhadap Modal. Variabel PAD memiliki t hitung sebesar 0.652 dan nilai signifikan lebih dari 0.05 maka di simpulkan dapat variabel PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Variabel DBH memiliki t hitung sebesar 0,000 dan nilai signifikan kurang

dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh sinifikan terhadap belanja modal. Kemudian variabel **SiLPA** dengan t hitung sebesar 0,479 dan nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat di simpulakan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dan Luas wilayah memiliki t hitung 0,841 dengan tingkat signifikan lebih dari 0,05 sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel Luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

c. Uji F (Uji Simultan) Tabel 5

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	334586,074	5	66917,215	10,780	,000 ^b
1	Residual	304177,284	49	6207,700		
	Total	638763,358	54			

a. Dependent Variable: belanjamodal

b. Predictors: (Constant), luaswilayah, DBH, DAU, SiLPA, PAD

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka dari hasil pengujian ini HA diterima dan H0 ditolak yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah , Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Luas Wilayah dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Papuatahun 2009 – 2013.

PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

Variabel independen DAU signifikansi memiliki nilai sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai koefisien regresi β (0,402).Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima yang menunjukkan Umum bahwa Dana Alokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja

- Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.Hal Ini berarti semakin besar Dana Alokasi Umum maka semakin besar pula Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Papua.
- **PAD** Variabel independen memiliki nilai signifikansi 0,652 > 0,05 dan nilai koefisien regresi β (0,089). maka dari hasil pengujian Ha2 ditolak yang menunjukkan bahwa hal ini PAD tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Secara Parsial PAD tidak berpengaruh terhadap belanja
- Wadabel independen Dana Bagi Hasil memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai koefisien regresi $\beta(0,375)$. Maka dari hasil pengujian Ha3 di terima yang menunjukkan Dana bahwa Bagi Hasil berpengaruh positif dan terhadap signifikan Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Papua. Ini berarti semakin besar Dana Bagi Hasil maka semakin besar pula Belania Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
- Variabe lindependen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,476 > 0,05 dan nilai koefisien regresi β (0,119). maka dari hasil pengujian Ha4 ditolak yang menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja

- Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Papua. Hal ini berarti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak dapat memenuhi perekonomian dan kebutuhan fasilitas daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
- 5. Pengujian hipotesis kelima (Ha5), variabel independen Luas Wilayah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,841 > 0,05 dan nilai koefisien regresi β (0,-010). maka dari hasil pengujian Ha5 di tolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Papua.
- Berdasarkan dari analisis data dana pembahasan, mengujian bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka dari hasil pengujian penelitian ini menjukan bahwa Dana Alokasi Umum, Pendar atan Asli Daeral, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah secara Simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belania Modal.

Dana Alokasi Umum merupakan variabel yang paling dominan di gunakan dalam anggaran pemerintahan dengan melihat nilai signifikannya 0,000 dan koefisien regresi β (0,402) yang mempengaruhi belanja modal di

kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun anggaran 2009-2013. Dana Bagi Hasil juga merupakan variabel yang dominan digunakan dalam anggaran pemerintahan melihat nilai signifikanya 0,000 dan koefisien regresinya β (0,375) mempengaruhi yang belania kabupaten/kota modal Provinsi Papua tahun anggaran 2009-2013. Hal ini menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil pemerintahan digunakan sebagai pembiayaan belanja modal dan kebutuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Saran

- dapat di 1. Saran yang rekomendasikan adalah pemerintah daerah diharapkan lebih mengembangkan potensi dan sektor – sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pembangunan daerah dengan adanya Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil agar lebih mandiri dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
- 2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan sampel yang digunakan dan memperluas periode pengamatan.
- 3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan mengggunakan data Laporan Realisasi APBD yang lebih lengkap dan temuan dalam

- penelitian ini belum dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang alokasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
- 4. Data penelitian ini hanya menggunakan pada Laporan Realisasi APBD dalam format SAP saja pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. PadaPemerintah Kota Bandung.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006- 2008. Jakarta. Indonesia.
- Bastian, Indra, (2006) Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Jakarta : Erlangga.
- Bayu, (2012). Desentralisasi Asimetris Di Indonesia. Universitas Gajah Mada
- Rauta dan Kameo, (2003). Otonomi Daerah Perkembangan pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti..
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2011). Pelengkap pegangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 2011 (peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan dalam mendorong daerah pertumbuhan ekonomi). Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Erlis, (2010) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan SiLPA Terhadap

- Belanja Modal dengan PAD dan DAU Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Hasil Pemekaran Daerah di Pulau Sumatera).
- Frelistiyani, (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening studi empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa.
- Gujarati, Damodar N, dan Porter,
 Dawn C, 2009. Dasar-dasar
 Ekonometrika (basic
 econometrics, 5th ed.)
 (Eugenia Mardanugraha, Sita
 Wardhani, dan Carlos
 Mangungsong, penerjemah).
 Salemba Empat : Jakarta.
- Ghozali (2006). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS (Vol. IV). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdulah, (2007) Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta : Selamba Empat.
- Harianto, David dan Adi Priyo Hadi, 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Harmantyo, Djoko, (2007).

 Pemekaran daerah dan konflik keruangan, kebijakan otonomi daerahdan implementasinya di Indonesia. Makara, Sains, 11, 16-22.
- Joko. (2007). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan

- pendapatan antar daerah. Parallel Session IA: Fiscal Decentralization.
- Kementerian Dalam Negeri, (2010). Kode dan data wilayah provinsi, kab/kota 2010. Diakses melalui laman simreg.bappenas.go.id/docume nt/Profil/Profil Pembangunan Provinsi 9400 Papua 2013.pdf pada tanggal 23 Oktober 2014
- Kementerian Keuangan (2013).

 Deskripsi Dan Analisis
 Anggaran Pendapatan Dan
 Belanja Daerah 2013.

 Direktorat Jenderal
 Perimbangan Keuangan.
- Kholifah, (2013) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, Dan Luas Wilayah terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal. Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan.
- Kusnandar dan Siswantoro, (2012) pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.Jurnal Universitas Indonesia.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) melalui situs Web resmi yang beralamat http://www.djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangandaerah/setelah-ta-2006 pada tanggal 27 Oktober.
- Mahmudi,(2011). Akuntansi sektor publik. UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo,(2002). Akuntansi sektor publik. Andi, Yogyakarta.
- Maesaroh dan Moerti, Wisnoe. 2011. Sisa anggaran untuk

- infrastruktur. Seputar Indonesia. 26 Januari 2012.
- Mangkoesoebroto, Guritno, (2001) Ekonomi Publik, Edisi 3. Yokyakarta: BPFE
- Maryadi (2014)Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2012. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Nordiawan, (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan.
- Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2010 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran pengembalian penerimaan Negara atas beban sisa lebih perhitungan anggaran.
- Putro, (2011)meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, **PAD** dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah).
- Stephen A, Westerfield, Ross, Randolph W. dan Jordan, Bradford D, 2009. Pengantar keuangan perusahaan (corporate finance fundamentals, 8th ed.) (Ali Akbar Yulianto, Rafika

- Yuniasih, Christine, Penerjemah). Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Sri Puji. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. Universitas Siliwangi.
- Stungkir, Anggiat (2009). Pengaruh
 Pertumbuhan Ekonomi,
 Pendapatan Asli Daerah, Dana
 Alokasi Umum, dan Dana
 Alokasi Khusus terhadap
 Belanja Modal (Studi Empiris
 Pada pemkot/Pemkab
 Sumatera Utara. Juli. Medan
- Sugiarthi dan Supadmi, (2010)tentang Pengaruh Meneliti PAD, DAU, dan SiLPA Belanja terhadap Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasipada Pendapatan Kantor Dinas Provinsi Bali dan Daerah Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Syukriy, Abdullah dan Abdul Halim, 2006. Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Solikin, (2007). Hubungan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan belanja modal di jawa barat 27 Januari 2012. http://file.upi.edu/Direktori/FP EB/
 - Prodi.Akuntansi/19651012200 1121-
- Ikin_Solikin/Jurnal_Pad.Pdf> Walidi, (2009). Pengaruh dana
- alokasi umum terhadap pendapatan perkapita, belanja

modal sebagai variabel intervening (studi kasus di provinsi sumatera utara).Tesis.http://repository.us u.ac.id/bitstream/123456789/4 069/1/09E01381.pdf